



PUTUSAN

Nomor : 75/ Pdt.G / 2014 / PN.Arm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

REGINA LISYE TIMBULENG, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Katolik, Alamat Kelurahan Sarongsong Satu Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN :

GALLANT FRANSISKUS SINGAL, Umur 24 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Alamat Kelurahan Sarongsong Dua Lingkungan II Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 75/Pdt.G/2014/PN.AMD tertanggal 04 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di Minahasa Utara pada tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Akte Perkawinan No.7106CPK1207201300363;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama QUENNLEE AURELIA SINGAL;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai layaknya keluarga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 setelah anak kami lahir, timbullah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dimana percekocokan tersebut berlangsung terus menerus dan bahkan seringkali Tergugat melakukan penganiayaan kepada Pengugat sehingga tiba sampai puncaknya pada awal bulan Mei 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah satu dengan yang lain dan tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan gugatan ini diajukan;
5. Bahwa walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, saya sebagai istri dan juga dari pihak orang tua ada beberapa kali menghubungi Tergugat dengan maksud supaya rumah tangga kami (Penggugat dan Tergugat) dapat rujuk kembali, namun usaha Penggugat hanyalah sia-sia belaka bahkan Tergugat sudah langsung menyerahkan surat pernyataan untuk bercerai;
6. Bahwa adalah maksud dan tujuan tersebut diatas tidak berhasil sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan dengan perceraian, apalagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah satu sama lain;
7. Bahwa alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dihubungkan dengan tujuan Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, adalah Ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka menurut hemat Penggugat tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat dikhawatirkan dapat menjadi hal-



hal yang tidak diinginkan dan merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 12 Juli 2013 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama QUENLEE AURELIASINGAL yang masih dibawah umur dalam pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dari Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan berguna bagi nusa dan bangsa;
4. Memerintahkan sekedar perlu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk mendaftarkan kembali dalam buku istimewa yang sedang berjalan ini tentang putusan Perceraian ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara in;

II. SUBSIDAIR:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut lewat Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi dengan relas panggilan pertama hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 untuk persidangan hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, relas panggilan kedua hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 untuk persidangan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2014 , dan relas panggilan ketiga hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 untuk persidangan hari Kamis tanggal 04 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas surat Gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7106CPK1207201300363, tertanggal 15 Agustus 2013, antara GALLANT FRANSISKUS SINGAL dan REGINA LISYE TIMBULENG, yang menikah pada tanggal 12 Juli 2013 di Minahasa Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.1313/SKL/L.SI/VII/2014, tertanggal 24 Juli 2014 atas nama anak QUENNLEE AURELIA SINGAL, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan untuk mengakhiri Perkawinan oleh GALLANT FRANSISKUS SINGAL tertanggal 18 Juli 2014, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan untuk mengakhiri Perkawinan oleh REGINA LISYE TIMBULENG tertanggal 18 Juli 2014, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BETTY BETSY SUMAKUD:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang bernama Regina ada menggugat cerai Gallant yang adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 2013 di Airmadidi Minahasa Utara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Quennlee Aurelia Singal yang lahir di Airmadidi pada tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 5 (lima) bulan karena Tergugat sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi, waktu itu Penggugat menegur Tergugat mengapa tidak pulang rumah tetapi Tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat ada perempuan lain dan hal itu yang menyebabkan mereka cekcok;
- Bahwa sebagai orang tua saksi pernah menegur Tergugat tetapi Tergugat masih sering bermain perempuan;
- Bahwa pernah kedapatan Tergugat didalam kamar dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui kalau ia selingkuh dan hal itu pernah dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi SARTJE SUMAKUD:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Quennlee Aurelia Singal;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal dengan ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dengan Tergugat, waktu hamil sampai melahirkan tinggal di rumah Penggugat dan setelah anak lahir Tergugat pergi dan tidak kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suka memukul;
- Bahwa anak mereka lahir bulan januari 2014 dan 1 (satu) bulan kemudian Tergugat pergi dan tidak kembali;
- Bahwa mereka sering cekcok dan juga masalah biaya hidup;
- Bahwa saat mereka menikah, Penggugat belum lulus sekolah SMA tetapi setelah menikah Penggugat lanjut sekolah ;
- Bahwa yang menanggung biaya sekolah Penggugat ialah ibu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah kasi biaya;



- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan yang membiayai hidupnya anak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa pernah orang tua berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2013 di Minahasa Utara putus karena Perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan perkecokan terus menerus yang berujung kepada turunya Tergugat dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi BETTY BETSY SUMAKUD dan saksi SARTJE SUMAKUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di Airmadidi pada tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana tercatat dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106CPK1207201300363, tertanggal 15 Agustus 2013, (bukti P-1);
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, QUENLEE AURELIA SINGAL yang lahir pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran No.1313/SKL/L.SI/VII/2014, tertanggal 24 Juli 2014, (bukti P-2);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup dan sering tidak pulang bahkan sering memukul Penggugat yang pada akhirnya berujung dengan Turunnya Tergugat dari rumah sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin mengakhiri perkawinan mereka berdua (bukti surat P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka telah nyata bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran, dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena Tergugat turun dari rumah tanpa mempedulikan anak yang tinggal bersama dengan Penggugat sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang, hal itu telah menunjukkan adanya cekcok yang sukar untuk didamaikan sehingga dengan demikian tujuan dari Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidaklah mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun secara fakta hal yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari



adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Bapak dan ibu atau orang tua dari anak-anak yang lahir dalam Perkawinan mereka yaitu QUENNLEE AURELIA SINGAL yang lahir pada tanggal 10 Januari 2013 dan secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian namun oleh karena anak QUENNLEE AURELIA SINGAL adalah bayi yang belum mencapai umur 1 (satu) tahun, maka adalah wajar jika anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak ini dewasa dan dapat mandiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, yang dalam perkara ini di Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan untuk seluruhnya dan



gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat seharusnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 12 Juli 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7106CPK1207201300363, tertanggal 15 Agustus 2013 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama QUENLEE AURELIA SINGAL yang lahir pada tanggal 10 Januari 2013 sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.1313/SKL/L.SI/VII/2014, tertanggal 24 Juli 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2014, oleh Kami **RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH**, dan **CHRISTINE N.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

SUMURUNG, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini, Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	Rp. 400.000,00
PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
JUMLAH	Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)